



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/286/2026

TENTANG

TIM EVALUASI KINERJA DAN PENILAIAN KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN
TINGGI MADYA (ESELON I) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat mengangkat, memberhentikan dan memperpanjang masa Jabatan Pimpinan Tinggi dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja dan penilaian kompetensi, maka perlu dibentuk Tim Evaluasi Kinerja dan Penilaian Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Evaluasi Kinerja dan Penilaian Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM EVALUASI KINERJA DAN PENILAIAN KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA (ESELON I) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja dan Penilaian Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi Kinerja dan Penilaian Kompetensi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Kinerja dan Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menetapkan jadwal serta tahapan pelaksanaan evaluasi kinerja dan penilaian kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
- b. menentukan metode dan kriteria penilaian evaluasi kinerja dan penilaian kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
- c. memberikan pertimbangan dan rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja dan penilaian kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan
- d. menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja dan penilaian kompetensi pejabat pimpinan tinggi madya kepada Menteri Kesehatan.

KETIGA : Tim Evaluasi Kinerja dan Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari 1 (satu) orang dari eksternal dan 2 (dua) orang dari internal, dan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa Jabatan Pimpinan Tinggi Madya tersebut berakhir.

- KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2026

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
HK.01.07/MENKES/286/2026
TENTANG
TIM EVALUASI KINERJA DAN
PENILAIAN KOMPETENSI JABATAN
PIMPINAN TINGGI MADYA (ESELON I) DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM EVALUASI KINERJA DAN PENILAIAN KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN
TINGGI MADYA (ESELON I) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

1. Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D. (Wakil Menteri Kesehatan);
2. Dra. Dr. Lucia Rizka Andalusia, Apt, Pharm, MARS. (Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan); dan
3. Prof. Dr. Mohamad Ikhsan, S.E., M.A. (Profesional).

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

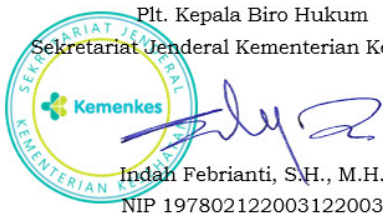
ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003